



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
DESA SUNGAI JELAI

Alamat: Ds. Sungai Jelai Rt 3 Rw 1 Kec. Tambang Ulang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI JELAI
NOMOR : 9 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SUNGAI JELAI TAHUN 2020

KEPALA DESA SUNGAI JELAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Sungai Jelai.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Sungai Jelai dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Jelai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
 2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sungai Jelai, 2 Februari 2013.
 3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

KEDUA

: Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sungai Jelai dengan nama Posyandu terlampir

: Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Sungai Jelai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jelai, Alokasi dana Desa Sungai Jelai dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Jelai

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

J. Kepala Desa Sungai Jelai,



Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Tambang Ulang
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sungai Jelai
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI JELAI

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA SUNGAI JELAI
KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	LESTARI	BALITA	DS. SUNGAI JELAI RT. 03	7 ORANG
2.	BUAH HATI	BALITA	DS. SUNGAI JELAI RT. 06	7 ORANG





KEPALA DESA SUNGAI JELAI
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI JELAI
KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 3

TENTANG

PENETAPAN POSYANDU BUAH HATI
DESA SUNGAI JELAI
KECAMATAN TAMBANG ULANG
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SUNGAI JELAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Posyandu menjadi sebuah pusat pelayanan multiguna dan multisektor dalam bidang kesehatan dasar masyarakat, perlu menetapkan Posyandu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Posyandu Buah Hati Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Kepmendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Posyandu Buah Hati Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

: Posyandu sebagaimana bunyi diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas:

1. Melayani terhadap kegiatan pelayanan kesehatan bayi dan ibu hamil;
2. Melaksanakan pengukuran LILA bagi wanita usia subur;
3. Penimbangan bayi dan balita;
4. Pelayanan akseptor baru.

KETIGA

: Untuk pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada anggaran swadaya murni masyarakat setempat yang dituangkan dalam APBDesa Sungai Jelai

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sungai Jelai

Pada tanggal : 6 Januari 2020

Kepala Desa Sungai Jelai,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Tambang Ulang
2. Yth. Ketua BPD Sungai Jelai

Nomor : 3
Tanggal : 6 Januari 2020
Tentang : Susunan Pengurus Posyandu Buah Hati

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU BUAH HATI
DESA SUNGAI JELAI
KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT**

Pembina	:	1. Kepala Desa Sungai Jelai 2. BPD Sungai Jelai 3. TP PKK Desa Sungai Jelai 4. Bidan Desa
Ketua	:	Masmurah
Sekretaris	:	Pitri
Bendahara	:	Hatna
Anggota	:	1. Irus 2. Nuriya 3. Normasari 4. Wulandari





KEPALA DESA SUNGAI JELAI
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI JELAI
KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 4

TENTANG

PENETAPAN POSYANDU LESTARI
DESA SUNGAI JELAI
KECAMATAN TAMBANG ULANG
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SUNGAI JELAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Posyandu menjadi sebuah pusat pelayanan multiguna dan multisektor dalam bidang kesehatan dasar masyarakat, perlu menetapkan Posyandu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Posyandu Lestari Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Kepmendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Posyandu Lestari Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

: Posyandu sebagaimana bunyi diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas:

1. Melayani terhadap kegiatan pelayanan kesehatan bayi dan ibu hamil;
2. Melaksanakan pengukuran LILA bagi wanita usia subur;
3. Penimbangan bayi dan balita;
4. Pelayanan akseptor baru.

KETIGA

: Untuk pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada anggaran swadaya murni masyarakat setempat yang dituangkan dalam APBDesa Sungai Jelai

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sungai Jelai

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Desa Sungai Jelai,



NORMASARI, S.Pd Keb

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Tambang Ulang
2. Yth. Ketua BPD Sungai Jelai

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Jelai

Nomor : 4
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Susunan Pengurus Posyandu Lestari

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LESTARI
DESA SUNGAI JELAI
KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT**

Pembina : 1. Kepala Desa Sungai Jelai
2. BPD Sungai Jelai
3. TP PKK Desa Sungai Jelai
4. Bidan Desa

Ketua : Sukatini

Sekretaris : Sulastri

Bendahara : Rismawati

Anggota : 1. Yanti
2. Arum Rahayu
3. Yayuk
4. Suharyati

Sungai Jelai, 4 Januari 2021

